



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 2171015312830002, tempat / tanggal lahir Tanjung Batu / 13 Desember 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dengan domisili elektronik pada diannovitablp@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Belakang Padang / 23 Mei 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian lepas, bertempat tinggal di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.TBK, tanggal 21 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 56/Pdt.G/2025/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belakang Padang Kota Batam, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 217/14/XII/2007, tertanggal 26 Desember 2007;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Janda cerai hidup, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang berada di Kampung Melayu, RT 004 RW 004, Kel. Sekanak Raya, Kec. Belakang Padang, Kabupaten Batam, Prov. Kepulauan Riau, selama 10 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang berada di Jl. Soeprpto RT 002 RW 004, Kec. Meral, Kel. Parit Benut, Kab. Karimun, Prov. Kepulauan Riau selama 6 Bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama: 1. -----, Laki-laki NIK 2171011409140001, lahir di Batam, 14 September 2014 usia 10 tahun;
4. Bahwa sejak Agustus 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena : a. Sejak bulan Agustus Tahun 2008 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras. Alasan tergugat sering melakukan hal tersebut adalah karena memang sudah kebiasaan Tergugat. Penggugat telah berusaha mengingatkan namun justru Tergugat (marah/ acuh); b. Sejak bulan Agustus Tahun 2013 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menghamburkan uang untuk judi Domino. Alasan tergugat sering melakukan hal tersebut adalah karena kesenangan diri sendiri, Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat (marah/ acuh); c. Bahwa Tergugat sering / pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan puncak kejadian pada bulan Agustus tahun 2008 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul kepala Penggugat dan memukul tangan sehingga

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 56/Pdt.G/2025/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari manis Penggugat bengkok. Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena temperamental dan suka marah-marah; d. Bahwa, puncaknya pada bulan Maret tahun 2019 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah; e. Bahwa sejak kejadian pada bulan Maret 2019, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai sepasang suami isteri pada umumnya selama lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.TBK tanggal 22 Januari 2025 dan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.TBK tanggal 6 Februari 2025 yang dibacakan di

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 56/Pdt.G/2025/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Nomor 217/14/XII/2007, tertanggal 26 Desember 2007. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **Muhammad Anhari Bin Ahlan**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Baru RT.001 RW.003 Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Desember 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belakang Padang Kota Batam;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di di rumah kediaman bersama yang berada di Kampung

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No. 56/Pdt.G/2025/PA.TBK



Melayu, RT 004 RW 004, Kel. Sekanak RaKec. Belakang Padang, Kabupaten Batam, Prov. Kepulauan Riau, selama 10 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang berada di Jl. Soeprapto RT 002 RW 004, Kec. Meral, Kel. Parit Benut, Kab. Karimun, Prov. Kepulauan Riau;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 1 anak yang bernama: 1. -----, Laki-laki NIK 2171011409140001, lahir di Batam, 14 September 2014 usia 10 tahun; ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis serta mulai goyah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran namun saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama, sedangkan Tergugat menetap di kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah sangat sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Payussantri Bin Muhammad Yunus, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PDAM, bertempat tinggal di Pk1 Jernih RT.001

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No. 56/Pdt.G/2025/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.005 Desa Parit Kecamatan Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Desember 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belakang Padang Kota Batam;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, mereka tinggal bersama di di rumah kediaman bersama yang berada di Kampung Melayu, RT 004 RW 004, Kel. Sekanak RaKec. Belakang Padang, Kabupaten Batam, Prov. Kepulauan Riau, selama 10 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang berada di Jl. Soeprpto RT 002 RW 004, Kec. Meral, Kel. Parit Benut, Kab. Karimun, Prov. Kepulauan Riau;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 1 anak yang bernama: 1. -----, Laki-laki NIK 2171011409140001, lahir di Batam, 14 September 2014 usia 10 tahun; ;
- Bahwa setahu saksi, semula keadaan rumah tangga mereka hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis, serta mulai goyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Agustus 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran namun saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No. 56/Pdt.G/2025/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama, sedangkan Tergugat menetap dikediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi setelah berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
- Bahwa setahu saksi sudah sangat sulit keduanya untuk rukun, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.TBK tanggal 22 Januari 2025 dan 6 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No. 56/Pdt.G/2025/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, akan tetapi kemudian sejak bulan Agustus 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah yang disebabkan karena saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran namun saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019, yang pada puncaknya sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No. 56/Pdt.G/2025/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 26 Desember 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No. 56/Pdt.G/2025/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Agustus 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran namun saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No. 56/Pdt.G/2025/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya: "Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No. 56/Pdt.G/2025/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **148.000,00** (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Muhammad Imdad Azizy, Lc., M.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 214/KMA/HK2.6/XI/2024, tertanggal 18 November 2024, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Hakim dengan dihadiri oleh Alfi Husni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Muhammad Imdad Azizy, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No. 56/Pdt.G/2025/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alfi Husni, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

| | | | |
|-----------------|-----------|-------------------|--------------------------|
| 1. PNBP | | | Untuk Salinan |
| a. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 | Pengadilan Agama Tanjung |
| | | | Balai Karimun |
| b. Panggilan | Rp | 20.000,00 | Panitera, |
| c. Redaksi | Rp | 10.000,00 | |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 | |
| 3. Panggilan | Rp | 28.000,00 | |
| 4. Meterai | Rp | 10.000,00 | Dewi Oktavia, S.H., M.H |
| Jumlah | Rp | 148.000,00 | |

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No. 56/Pdt.G/2025/PA.TBK